



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /  
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK**

Jalan Raden Pugu No. 1, Puyung, Jonggat,  
Praya, Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat 83561  
Telepon (+62-0370) 6158029; Faksimile (+62-0370) 6158030  
Laman: [www.ppl.ac.id](http://www.ppl.ac.id) E-mail: [info@ppl.ac.id](mailto:info@ppl.ac.id)



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK  
NOMOR: SK.09/KP.006/PPL/I/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYELENGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DILINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK:**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan transparansi informasi dan dokumentasi dan lembaga pendidikan diperlukan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Politeknik Pariwisata Lombok ;
  - b. Bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik , perlu dibentuk kelompok kerja yang mengelola layanan informasi publik di lingkungan Politeknik Pariwisata Lombok;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dimaksud, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Lombok tentang Pembentukan Kelompok kerja Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik.
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat 3;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 711);
  5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1550);

6. Peraturan Menteri Pariwisata/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62)
7. Peraturan Menteri Pariwisata/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK TAHUN 2024**

**PERTAMA** : Menetapkan nama-nama terlampir sebagai Kelompok kerja Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik (PPID);

**KEDUA** : Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:

1. mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyediakan Informasi Publik yang berada di Lingkungan Poltekpar Lombok.
2. menyusun dan memuthakhirkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Poltekpar Lombok untuk disampaikan kepada PPID Utama Paling Singkat 6 Bulan Sekali;
3. melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT
4. melaksanakan pengujian konsekwensi bersama-sama dengan PPID Utama;
5. menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan
6. membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak
7. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik
8. mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik
9. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT;
10. membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT dan menyampaikan kepada PPID Utama; dan
11. Menghadiri persidangan sengketa informasi publik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Pariwisata Lombok;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Praya  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Direktur



**Dr. Ali Muhtasom, A.Md., S.Sos., M.M.**  
**NIP. 197106111996031001**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Kemenparekraf/ Sestama Baparekraf;
2. Irtama Kemenparekraf/ Baparekraf
3. Kepala Biro Komunikasi.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK  
TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA  
PENYELENGGARAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK POLTEKPAR  
LOMBOK TAHUN 2024  
Nomor : SK.09/KP.006/PPL/I/2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK

Pengarah : Direktur Politeknik Pariwisata Lombok  
Penanggung Jawab : Pembantu Direktur I  
Pembantu Direktur II  
Ketua : Kasubbag Administrasi Umum  
Sekretaris : Kasubbag Administrasi Akademik  
Anggota : 1. Fathullah Akbar, S.I.Kom (Pokja PPID  
Kemenparekraf/Bapakrekraf)  
2. Kaprodi Usaha Perjalanan Wisata  
3. Kaprodi Divisi Kamar  
4. Kaprodi Seni Kuliner  
5. Kaprodi Tata Hidang  
6. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada  
Masyarakat  
7. Ketua Unit Satuan Penjaminan Mutu  
8. Ketua Unit Kerjasama, Praktik Kerja Nyata dan  
Bursa Kerja  
9. Ketua Unit Lembaga Sertifikasi Profesi  
10. Ketua Unit Perpustakaan  
11. Ketua Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi  
12. Ketua Unit Teaching Industry  
13. Ketua Unit Kajian Wisata Halal  
14. Ketua Unit Kewirausahaan  
15. Ketua Unit Satuan Pengawas Internal  
16. Ketua Unit Bahasa

Direktur



**Dr. Ali Muhtasom, A.Md., S.Sos., M.M.**  
**NIP. 197106111996031001**